

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Permainan Berhadiah di *Shopee* Pada Fitur *Shopee Arisan*

Vira Annisa Fadillah Budiman, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

viraannisa2@gmail.com, prisha587@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract—In the current era, the existing facilities and infrastructure to carry out promotions are getting easier. Shopee, is one of the ecommerce platforms that carries out promotions by holding many games with prizes, one of the game is the shopee arisan. Shopee arisan is a practice of transaction for games with prizes that are played by lottery and there are several conditions that can be detrimental to users. The purpose of this study was to find out how the muamalah fiqh review of the prize game transactions at shopee on the shopee arisan feature. The research method used is qualitative with a normative juridical approach, the type of research data is library and field data, with observation data collection techniques, interviews, and literature. Based on the results of the research, it was found out that the game transaction with prizes on the shopee arisan feature was included in the transaction with the element of a lucky draw but did not violate the Shari'a because the user did not give participation money and this game with prizes was a transaction using the tabarru contract, which means if an agreement is canceled. by one of the parties without any legal agreement is allowed.

Keywords—*Lucky draw game, shopee arisan, shopee game.*

Abstrak—Di zaman yang sudah maju seperti saat ini tentunya sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan promosi semakin mudah. Shopee, merupakan salah satu platform jual beli yang melakukan promosi dengan mengadakan banyak permainan berhadiah, salah satunya adalah shopee arisan. Shopee arisan merupakan praktik transaksi permainan berhadiah yang dimainkan dengan cara diundi dan terdapat beberapa persyaratan yang dapat merugikan pengguna. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi permainan berhadiah di shopee pada fitur shopee arisan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis data penelitian yaitu data pustaka (library) dan lapangan (field), dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa transaksi permainan berhadiah pada fitur shopee arisan termasuk kedalam transaksi dengan unsur undian berhadiah tetapi tidak melanggar syariat karena pengguna tidak memberikan uang keikut-sertaan dan permainan berhadiah ini merupakan transaksi yang menggunakan akad tabarru, yang berarti jika ada kesepakatan yang dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa ada kesepakatan hukumnya adalah boleh.

Kata Kunci—*Permainan Berhadiah, Shopee Arisan, Shopee Game.*

I. PENDAHULUAN

Shopee merupakan situs ecommerce yang memiliki kantor pusat di Singapura, kantor tersebut ada dibawah naungan SEA Group, yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Shopee diperkenalkan pertama kali pada tahun 2015, di negara Singapura, sejak perkenalan pertamanya shopee memperluas jaringannya ke negara tetangga Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Platform ini menyediakan banyak jenis produk dan layanan, mulai dari jasa pengantaran barang yang sudah terintegrasi dan juga beberapa fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis juga dilengkapi dengan fitur metode pembayaran yang aman.

Banyak sekali sarana promosi dan iklan yang digunakan oleh shopee dalam menarik konsumennya, mulai dari mengadakan acara dengan mengundang bintang tamu terkenal dari luar negeri, potongan harga, voucher gratis ongkir, fitur games dan lain sebagainya. Terlebih lagi dizaman yang sudah maju seperti saat ini tentunya sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan promosi semakin mudah. Dikalangan umat muslim sendiri, usaha dalam melakukan promosi dan lain sebagainya dibutuhkan batasan-batasan agar usaha tersebut terhindar dari hal yang dilarang oleh syari'at Islam secara umum, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan bagi umat manusia.

Salah satu promosi yang sangat digemari konsumen salah satunya adalah fitur yang bernama Shopee Game. Dalam fitur ini kita diberikan banyak permainan menarik mulai dari: shopee tanam, shopee arisan, shopee lucky prize, shopee candy, shopee bubble, shopee poly, shopee capit, shopee link, shopee tangkap, shopee flappy, shopee joget, shopee lempar, dan masih banyak lagi. Dengan adanya permainan tersebut kita mendapatkan kesempatan mendapatkan beragam hadiah dengan mengikuti ketentuan permainan yang diikuti. Tata cara permainan, ketentuan, dan hadiah dari setiap permainan tersebut berbeda tergantung dari permainan apa yang kita pilih.

Salah satu fitur shopee game ialah shopee arisan, dalam game ini kita diharuskan membuat grup arisan yang

berisikan 7 (tujuh) anggota kelompok dengan 1 (satu) orang ketua kelompok. Arisan hanya bisa dilakukan apabila kelompok sudah berisikan 7 (tujuh) orang, jika tidak maka permainan tidak bisa di mulai. Hadiah dari arisan tersebut berupa koin shopee sebesar 10.000. Cara bermainnya dilakukan dengan cara semua anggota kelompok harus melakukan check-in di aplikasi shopee pada fitur shopee games di shopee arisan. Setelah semua anggota sudah melakukan check-in maka ketua kelompok mengundi pemenang dan akan ada satu orang pemenang setiap harinya. Tetapi jika ada satu orang yang lupa melakukan check-in maka arisan tidak bisa diundi dan tidak akan ada pemenang pada hari itu. Maka dalam satu minggu akan ada satu anggota kelompok yang tidak dapat undian tersebut karena kesalahan satu orang anggota.

Dalam kondisi tersebut, pengguna dapat menemukan kemungkinan, pertama merasa beruntung karena memperoleh hadiah, dengan tidak dirugikan karena pengguna tidak dipungut biaya untuk berpartisipasi. Kedua, merasa rugi karena adanya ketidak-adilan dalam persyaratan permainan yang membuat pengguna mendapat kemungkinan tidak mendapatkan apa-apa. Transaksi permainan berhadiah dalam fitur shopee game memang dibolehkan di dalam tinjauan fikih muamalah, tetapi adanya beberapa persyaratan yang dapat merugikan pengguna, menjadikan fitur game tersebut termasuk ke dalam undian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana pelaksanaan transaksi permainan berhadiah di shopee pada fitur shopee arisan?" "Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi permainan berhadiah di shopee pada fitur shopee arisan?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi permainan berhadiah di shopee pada fitur shopee arisan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi permainan berhadiah di shopee pada fitur shopee arisan.

II. METODOLOGI

1. Objek penelitian merupakan apa yang akan menjadi kesimpulan penelitian. Dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Permainan Berhadiah Di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan", yang menjadi objek penelitian adalah fitur dari shopee *game* yang bernama shopee arisan pada aplikasi jual beli *online* ternama Shopee.
2. Metode Penelitian
 - a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

b. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis data penelitian kualitatif berdasarkan pada data primer dan sekunder dalam penelitian ini, yaitu data pustaka (*library*) dan lapangan (*field*).

c. Sumber Data Penelitian

- 1) Data Primer: Sumber data primer yang diperoleh berasal dari aplikasi Shopee. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer diperoleh langsung dari pengamatan pada praktik shopee arisan pada aplikasi shopee dan wawancara dengan para pihak dengan latar belakang yaitu 10 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, yang mengikuti transaksi permainan berhadiah pada fitur shopee arisan, dengan melakukan wawancara menggunakan kuisioner sebagai sarana pengambilan data.
- 2) Data Sekunder : data sekunder dalam penelitian ini antara lain jurnal, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini.[1]

d. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi: observasi dilakukan untuk mengamati objek penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap praktik transaksi permainan berhadiah di aplikasi shopee pada fitur shopee game.
- 2) Kepustakaan: yaitu menyatukan pembahasan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan proses transaksi permainan berhadiah.
- 3) Wawancara: yaitu dengan melakukan wawancara kepada 10 pengguna aplikasi shopee yang menggunakan fitur shopee arisan dengan latar belakang 10 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

e. Teknik Analisis Data

Alat analisa data pada penelitian ini mengikuti jenis penelitian ini sendiri yang berupa kualitatif deskriptif. Data-data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang ada untuk kemudian ditafsirkan sebagai salah satu upaya mencari solusi atau jawaban atas masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Teknis pengolahan data kualitatif dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara, mengedit data. Kemudian mengklarifikasi data

sesuai dengan masalah yang dibahas. Setelah selesai mengumpulkan data secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Pada tahapan ini, data dikerjakan serta dimanfaatkan sampai dapat berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Pelaksanaan Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan

Dalam pelaksanaan transaksi permainan berhadiah di shopee pada fitur shopee arisan, yang harus dilakukan pertama kali yaitu membuka aplikasi shopee dan memilih permainan berhadiah di shopee pada fitur shopee game lalu memilih shopee arisan, setelah itu kita akan diberikan petunjuk untuk memulai permainan, pertama tama yang harus dilakukan adalah dengan cara membuat grup berisikan 7 orang dengan 1 ketua kelompok, dan 6 anggota. Cara pembuatan grup ialah dengan membagikan link permainan dan mengajak orang yang berminat untuk ikut bergabung. Setelah pembuatan grup selesai, maka cara bermainnya yaitu dengan melakukan check-in pada aplikasi shopee di fitur shopee arisan tersebut. Jika semua anggota sudah melakukan check-in di aplikasi maka ketua bisa mengundi pemenang di hari itu, namun jika ada salah satu anggota yang tidak melakukan check-in, maka ketua tidak dapat mengundi dan tidak akan ada pemenang di hari itu.

B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Mengenai Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan

Keberadaan fikih muamalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena di dalamnya terdapat ilmu yang mengatur tentang harta. Sehingga tentang cara-cara perpindahan hak milik harta dikupas dalam fikih muamalah. Dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen shopee mengadakan banyak sekali promosi mulai dari permainan hingga fitur gratis ongkir dan cashback, salah satu permainan yang diadakan oleh pihak shopee yaitu shopee arisan dengan memberikan hadiah pada setiap pelanggan yang mengikuti permainan tersebut. Hadiah yang ditawarkan berupa koin shopee sebesar 10.000 pada minggu pertama dan 2.000 pada minggu selanjutnya, koin yang didapatkan dapat digunakan untuk transaksi jual beli di aplikasi shopee yaitu berupa potongan harga.[3] Shopee arisan termasuk kedalam kelompok transaksi permainan yang terdapat unsur undian berhadiah, yaitu hadiah berupa kesempatan untuk memenangkan koin shopee dengan cara diundi. Dalam akad hadiah yang diberikan dalam transaksi permainan berhadiah shopee arisan ini diperbolehkan. Tidak adanya larangan dalam transaksi tersebut, membuat hukum mendapatkan hadiahnya adalah halal karena

pengguna tidak diharuskan untuk memberikan persyaratan untuk mengikuti permainan tersebut. Meskipun dalam praktik permainan shopee arisan ini terdapat peserta yang tidak mendapat hadiah ataupun yang mendapatkan hadiah tetapi tidak sama jumlah hadiahnya, maka hal itu tidak menjadi masalah. Karena jika dilihat dalam tujuan akadnya, shopee arisan masuk kedalam kategori akad tabarru. Akad tabarru adalah transaksi yang menyangkut not-for profit transaction atau disebut juga sebagai transaksi yang dilakukan bukan untuk mencari sebuah keuntungan. Dalam akad tabarru ini, jika ada kesepakatan yang dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya kesepakatan maka tidak menjadi masalah.[4]

IV. KESIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut

1. Praktik pelaksanaan permainan shopee arisan yaitu permainan berhadiah yang memungkinkan pengguna mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah koin shopee dengan melakukan checkin pada fitur shopee arisan di aplikasi shopee setiap hari, cara menentukan hadiah dilakukan dengan diundi untuk menentukan pemenang. Hadiah yang didapatkan berupa koin shopee sebesar 10.000 pada minggu pertama dan 2.000 pada minggu berikutnya, koin shopee tersebut dapat digunakan untuk transaksi jual beli pada aplikasi shopee. Dalam pelaksanaan permainan berhadiah shopee arisan terdapat syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak shopee, syarat tersebut adalah "jika tidak ada pemain yang melakukan checkin pada aplikasi tersebut maka tidak akan ada pemenang di hari itu."
2. Dalam tinjauan fikih muamalah permainan shopee arisan arisan memang terdapat mengandung unsur hadiah undian, yaitu hadiah berupa kesempatan untuk memenangkan hadiah koin shopee. Tetapi undian dalam konteks permainan shopee arisan ini hanya sebagai penentu pemenang saja, bukan jenis permainan undian yang diharamkan karena pengguna tidak mengikutsertakan dana sebagai syarat mengikuti permainan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan permainan shopee arisan ini merupakan permainan berhadiah yang dibolehkan. Meskipun terdapat syarat dan ketentuan yang dapat merugikan salah satu pihak, karena konteks permainan berhadiah ini adalah termasuk kedalam akad tabarru. Dimana dalam akad tersebut, dibolehkan adanya pembatalan pemberian hadiah dari pihak yang terkait.

ACKNOWLEDGE

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pihak Shopee dan Pengguna Fitur Shopee yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan data maupun informasi untuk tujuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sugiono, Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [2] Andi Pratowo, Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- [3] "Aplikasi Shopee."
- [4] A. R. Athiya Adlan, Ensiklopedi Kaidah Fikih Transaksi Keuangan Islam. Alexandria, Mesir: Darul Iman, 2007.
- [5] Sah, Yohan., Fauziah, Eva., Putra, Panji Adam Agus. 2021. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 1-6.